



DIPERUNTUKAN :
Notaris & PPAT
Mahasiswa Kenotariatan
Mahasiswa Hukum & Ekonomi
Kalangan Umum

KUPAS **TUNTAS**

ASPEK-ASPEK

PERPAJAKAN

NOTARIS / PPAT

Telah Disesuaikan Dengan :
Peraturan dan Perundang-Undangan Terbaru
s/d UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

(Lengkap Dengan Cara Pengisian SPT Tahunan WPOP)

Disusun oleh :

Dr. Agustina Mappadang, S.E., M.M., BKP.

Dr. Agustinus Miranda Wijaya, S.H, S.E, M.M, M.Kn.

DESEMBER 2020



DIPERUNTUKAN :
Notaris & PPAT
Mahasiswa Kenotariatan
Mahasiswa Hukum & Ekonomi
Kalangan Umum

KUPAS TUNTAS

ASPEK-ASPEK

PERPAJAKAN NOTARIS / PPAT

Telah Disesuaikan Dengan :
Peraturan dan Perundang-Undangan Terbaru
s/d UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

(Lengkap Dengan Cara Pengisian SPT Tahunan WPOP)

Disusun oleh :

Dr. Agustina Mappadang, S.E., M.M., BKP.

Dr. Agustinus Miranda Wijaya, S.H, S.E, M.M, M.Kn.

DESEMBER 2020

Dr. Agustina Mappadang, S.E., M.M.,BKP.



Agustina Mappadang menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Akuntansi di Universitas Samratulangi Manado, S2 di Universitas Trisakti Jakarta dan meraih gelar Doktor dengan disertasi bidang perpajakan di Universitas Pancasila Jakarta, dengan Indeks Prestasi sempurna.

Berpengalaman sebagai praktisi yang menangani Perpajakan, Keuangan dan Akuntansi. Juga sebagai Dosen Tetap di Universitas Budi Luhur Jakarta dengan jabatan Assistant Professor.

Memiliki ijin sebagai seorang Konsultan Pajak dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak dan merupakan anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). Beliau juga adalah seorang Pembicara dibidang Keuangan, Akuntansi dan Perpajakan diberbagai forum, baik di lingkungan Universitas, Lembaga dan di berbagai

Perusahaan Swasta. Juga sebagai seorang Trainer yang memiliki Sertifikasi Trainer dari lembaga nasional BNSP, dan memiliki sertifikasi WPPE di Pasar Modal dan tergabung dalam asosiasi IDPMI.

Pernah bergabung di Kantor Akuntan Publik dan Konsultan Manajemen KPMG Sudjendro Soesanto & Co. (Member of Klynvield Peat Marwick Goerdeler). Selama lebih dari 20 tahun berkarir di berbagai perusahaan industri, properti & jasa di Indonesia, Singapore dan Malaysia sebagai Financial Controller dan saat ini menjabat sebagai komisaris di salah satu perusahaan kontraktor di Indonesia.

Dr. Agustinus Miranda Wijaya, S.H., S.E., M.M., M.Kn.



Agustinus Miranda pernah bekerja di berbagai perusahaan terkemuka dari berbagai industri mulai dari perbankan, penerbangan dan otomotif, dan juga merupakan seorang trainer dan dosen di beberapa lembaga pendidikan swasta, BUMN, dan Universitas terkemuka di Indonesia. Saat ini menjadi eksekutif di anak perusahaan Astra yang bergerak dibidang otomotif dan memiliki keanggotaan di berbagai organisasi profesi :

- Associates Chamber International of Arbitrators (Aciarb)
- Perkumpulan Advokat Indonesia (Peradi)
- Asosiasi Auditor Hukum Indonesia (Asahi)
- Perkumpulan Profesi Likuidator Indonesia (PPLI)
- Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI)

- Perancang & Ahli Hukum Kontrak Indonesia (PAHKI)
- Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI)
- Perkumpulan Pengacara Pajak & Kuasa Hukum Pengadilan Pajak Indonesia (PKPPI)
- Perkumpulan Konsultan Hukum & Pengacara Pertambangan Indonesia (Perkhappi)

KUPAS TUNTAS ASPEK-ASPEK PERPAJAKAN NOTARIS / PPAT
Telah Disesuaikan Dengan Peraturan dan Perundang-Undangan Terbaru
s/d UURI No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
(Lengkap Dengan Cara Pengisian SPT Tahunan WPOP)

Dr. Agoestina Mappadang, S.E., M.M., BKP
Dr. Agustinus Miranda Wijaya, S.H, S.E, M.M, M.Kn

Atak: ?

Sampul: Sidiq Prasetyo

Cetakan Pertama: Desember 2020

385 hlm. — 18x25 cm

ISBN 978-602-5819-89

Penerbit:

TareBooks

“Gerbang Literasi Indonesia”

Jl. Jaya 25, Kenanga IV, Cengkareng, Jakarta Barat | 11730

0811 1986 73 | tarebooks@gmail.com | www.tarebooks.com

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

All Right Reserved

Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Sanksi Pelanggaran Pasal 72 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta:

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana 1. dimaksud dalam pasal 2 Ayat (1) atau pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta dan hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah yang Maha Kuasa karena saat ini penulis telah menyelesaikan buku ini yang berjudul **“Kupas Tuntas Aspek-Aspek Perpajakan Notaris/PPAT”**.

Setiap uraian materi yang disajikan dalam buku ini telah disesuaikan dengan perubahan-perubahan dasar hukum yang terkini, sebagaimana diketahui bahwa pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, tanggal 2 November 2020 yang di dalamnya sebagian berisi perubahan beberapa ketentuan bidang perpajakan.

Buku ini dimaksudkan untuk dapat dipergunakan sebagai pegangan para Notaris/PPAT dan Mahasiswa Studi Kenotariatan yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai perpajakan, khususnya perpajakan yang berhubungan langsung dengan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban Notaris/PPAT. Selain itu, buku ini dapat pula dijadikan sebagai pegangan masyarakat umum yang ingin mengetahui hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak sehingga dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya kepada Negara Indonesia secara mandiri.

Dengan kondisi tersebut, penulis merasa terpanggil untuk dapat berbagi pengetahuan kepada masyarakat sebagai kontribusi penulis selaku praktisi dan akademisi yang menginginkan masyarakat dapat menjalankan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan secara benar.

Penulis berupaya agar uraian dalam buku ini dapat dipahami oleh berbagai kalangan, baik ditinjau dari sudut ilmu hukum, ilmu ekonomi maupun ilmu akuntansi. Penulis menyajikan dengan bahasa yang sederhana mengenai dasar hukum yang digunakan, kemudian

ditindaklanjuti dengan uraian mengenai implikasi dan praktik kebijakan pajak yang terkait distribusi pajaknya. Selanjutnya penulis menguraikan bagaimana cara perhitungan, pelaporan serta cara pemungutan pajak.

Buku ini dikelompokkan menjadi 5 bagian dengan tujuan agar pembaca mendapatkan gambaran secara komprehensif tentang informasi umum mengenai jabatan Notaris / PPAT dan teori umum perpajakan, pajak yang dipungut pemerintah pusat, pajak yang dipungut pemerintah daerah, macam-macam sanksi pelanggaran pajak berikut perubahannya dan terakhir contoh-contoh cara perhitungan perpajakan.

Kelima bagian tersebut adalah :

1. Bagian pertama terdiri 2 bab, meliputi :
 - Bab 1 Jabatan Notaris / PPAT,
 - Bab 2 Teori dan Konsep Perpajakan.
2. Bagian kedua terdiri 2 bab, meliputi :
 - Bab 3 PPh Atas Jasa Notaris,
 - Bab 4 PPN.
3. Bagian ketiga terdiri 3 bab, meliputi :
 - Bab 5 PPHTB,
 - Bab 6 PBB,
 - Bab 7 BPHTB.
4. Bagian keempat terdiri 3 bab, meliputi :
 - Bab 8 Sanksi Pelanggaran Kewajiban Pajak,
 - Bab 9 Beberapa Perubahan UU KUP Dalam UU Cipta Kerja,
 - Bab 10 Bea Meterai.
5. Bagian kelima terdiri 2 bab, meliputi :
 - Bab 11 Contoh-Contoh Perhitungan PBB, PPhTB, BPHTB,
 - Bab 12 Contoh-Contoh Perhitungan PPh & Pengisian SPT Tahunan

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis sehingga buku ini dapat diselesaikan, terutama untuk para senior perpajakan yang buku-bukunya telah memberikan inspirasi kepada penulis dalam penyusunan isi buku ini sehingga isi buku ini diharapkan dapat dengan mudah dipahami oleh pembacanya.

Penulis menyadari bahwa buku ini jauh dari sempurna, oleh sebab itu seluruh saran perbaikan dari pembaca sangat diharapkan agar penyajian selanjutnya dapat sesuai dengan harapan pembaca.

Desember 2020

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I JABATAN NOTARIS DAN PPAT	1
1.1 LANDASAN HUKUM NOTARIS	1
1.2 LANDASAN HUKUM PPAT	1
1.3 TUGAS DAN WEWENANG NOTARIS	3
1.4 TUGAS DAN WEWENANG PPAT	4
1.5 HUBUNGAN ANTARA PROFESI NOTARIS / PPAT DENGAN PERPAJAKAN	5
1.5.1 Notaris/PPAT Sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi	5
1.5.2 Notaris/PPAT Sebagai Pengusaha Kena Pajak.....	9
1.5.3 Notaris/PPAT Sebagai Pengusaha Kecil	11
1.6 PERANAN NOTARIS DAN / ATAU PPAT PADA ASPEK PERPAJAKAN	12
BAB II TEORI DAN KONSEP PERPAJAKAN	14
2.1 PENGERTIAN PAJAK.....	14
2.2 CIRI-CIRI PAJAK	14
2.3 FUNGSI PAJAK	14
2.4 RETRIBUSI DAN PAJAK DEMOKRASI	15
2.5 ASAS PEMUNGUTAN PAJAK	15
2.6 TEORI-TEORI YANG MENDUKUNG PEMUNGUTAN PAJAK.....	15
2.7 HUKUM PAJAK.....	16
2.8 KEDUDUKAN HUKUM PAJAK.....	17
2.9 JENIS-JENIS PAJAK	17
2.9.1 Pajak Berdasarkan Golongannya	17
2.9.2 Pajak Menurut Sifatnya	17
2.9.3 Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya.....	18

2.10	PENGENAAN PAJAK YANG BERLAKU PADA NOTARIS/ PPAT...	18
2.10.1	Pajak Negara/Pusat	18
2.10.2	Pajak Daerah	18
2.11	TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK (STELSEL PAJAK).....	19
2.12	SYSTEM PEMUNGUTAN PAJAK.....	19
2.12.1	Official assessment system (Cth. PBB)	19
2.12.2	Self assessment system (Cth. PPh SPT Tahunan).....	20
2.12.3	With holding system (Cth. PPh ps1 21 dan PPh ps1 23)	20
2.13	YURIDIKSI / ASAS PEMUNGUTAN PAJAK.....	20
2.14	TARIF PAJAK	21
2.15	PAJAK PENGHASILAN (PPh)	21
2.16	JENIS-JENIS SUBJEK PAJAK.....	22
2.17	BUKAN SUBJEK PAJAK.....	23
2.18	KEWAJIBAN WAJIB PAJAK MELAKUKAN PENCATATAN ATAU PEMBUKUAN	24
2.18.1	Ketentuan Pembukuan dan Pencatatan	25
2.18.2	Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)	26
2.18.3	Cara Menghitung Penghasilan Neto.....	28
BAB III	PAJAK PENGHASILAN (PPh) ATAS JASA NOTARIS/PPAT	29
3.1	PENGERTIAN PAJAK PENGHASILAN (PPh).....	29
3.2	OBJEK PENGHASILAN NOTARIS /PPAT	30
3.2.1	Penghasilan 20Notaris Berhubungan Dengan Pekerjaan Notaris....	31
3.2.2	Penghasilan PP20AT Berhubungan Dengan Pekerjaan PPAT.....	32
3.2.3	Penghasilan Nota20ris / PPAT Yang Tidak Termasuk Dalam Pekerjaan Notaris/PPAT	33
3.3	HAK DAN KEWAJIBAN NOTARIS / PPAT DIBIDANG PERPAJAKAN	34
3.3.1	Hak Notaris/PPAT	34
3.3.2	Kewajiban Notaris/PPAT	38
3.4	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP).....	41
3.4.1	PPh Pasal 21	41
3.4.2	PPh Pasal 22	42

3.4.3	PPH Pasal 23	43
3.4.4	PPH Pasal 24	44
3.4.5	PPH Pasal 25	44
3.4.6	PPH Pasal 26	44
3.4.7	PPH Pasal 28	45
3.4.8	PPH Pasal 29	45
3.4.9	PPH Pasal 4 ayat 2 (PPH Final)	46
3.5	KEWAJIBAN PERPAJAKAN NOTARIS / PPAT ATAS PAJAK PENGHASILAN.....	46
3.5.1	Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21	47
3.5.1.1	Objek PPh Pasal 21	47
3.5.1.2	Non Objek PPh Pasal 21	49
3.5.1.3	Pemotong PPh pasal 21	50
3.5.1.4	Perhitungan PPh Pasal 21	52
	A. Menghitung PPh Terutang.....	54
	B. Penghitungan PPh pasal 21 Notaris dengan Penghasilan Berkesinambungan.....	55
	B.1 Cara Menghitung PPh pasal 21 Notaris dengan Penghasilan Lebih dari Satu Pemberi Kerja.....	55
	B.2 Cara Menghitung PPh 21 Notaris dengan Penghasilan Hanya dari Satu Pemberi Kerja	57
	C. Penghitungan PPh 21 Notaris dengan Penghasilan Tidak Berkesinambungan.....	59
3.5.2	Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23.....	60
3.5.2.1	Objek PPh Pasal 23	60
3.5.2.2	Pembayaran, Pelaporan dan Bukti Potong PPh Pasal 23	64
	A. Pembayaran PPh Pasal 23.....	64
	B. Bukti Potong PPh Pasal 23.....	64
	C. Pelaporan PPh Pasal 23	64
	D. E-BUPOT PPH PASAL 23.....	65
3.5.2.3	Tarif PPh 23	66
3.5.2.4	Pihak Pemotong PPh Pasal 23 dan Pihak yang Dikenakan PPh Pasal 23	68

3.5.2.5	Perhitungan PPh Pasal 23	69
	A. Perhitungan PPh Pasal 23 atas Dividen	69
	B. Perhitungan PPh Pasal 23 atas Royalti	71
	C. Perhitungan PPh Pasal 23 atas Bunga Obligasi	72
	D. Perhitungan PPh Pasal 23 atas Hadiah & Penghargaan	72
	E. Perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa	72
	F. Perhitungan PPh Pasal 23 atas Sewa	73
	G. Perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa	73
3.5.3	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25.....	73
3.5.3.1	Kategori PPh Pasal 25	74
	A. Wajib Pajak Orang Pribadi.....	74
	B. Wajib Pajak Badan	75
3.5.3.2	Perhitungan PPh Pasal 25	75
3.5.3.3	Angsuran PPh Pasal 25 Untuk Wajib Pajak Baru	77
3.5.3.4	Angsuran PPh Pasal 25 Pengusaha Tertentu	77
3.5.3.5	Batas Waktu Pembayaran PPh Pasal 25	78
3.5.3.6	Sanksi-sanksi Keterlambatan Pembayaran PPh Pasal 25.....	79
3.5.4	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29.....	79
3.5.4.1	Perhitungan PPh Pasal 29	80
3.5.4.2	Ketentuan Tarif PPh Pasal 29	81
3.6	Pajak Penghasilan Final	82
3.6.1	PP no 23 tahun 2018 (PPh UMKM)	82
3.6.2	Pajak Penghasilan Bersifat Final (PPh Pasal 4 ayat (2))	84
	A. Pajak Penghasilan Atas Penghasilan berupa Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.....	84
	B. Pajak Penghasilan Atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi ..	85
	C. Pajak Penghasilan Atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara	88
	D. Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi	89
	E. Pajak Penghasilan Atas Penghasilan berupa Hadiah Undian ...	90

F. Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Penjualan Saham di Bursa Efek	90
G. Pajak Penghasilan atas Penghasilan Perusahaan Modal Ventura dari Transaksi Penjualan Saham atau Pengalihan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Pasangan Usahanya	91
H. Pajak Penghasilan Atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	92
I. Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Jasa Konstruksi	92
J. Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	94
K. Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Sewa Tanah dan/atau Bangunan	94
3.7 SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)	95
3.7.1 SPT Bulanan atau Masa	95
3.7.2 SPT Tahunan	97
3.8 BENTUK FORMULIR SPT TAHUNAN WP ORANG PRIBADI	97
3.8.1 Wajib Pajak Yang Menggunakan Formulir SPT Tahunan 1770	97
3.8.2 Wajib Pajak Yang Menggunakan Formulir SPT Tahunan 1770S (sederhana)	98
3.8.3 Wajib Pajak Yang Menggunakan Formulir SPT Tahunan 1770SS (sangat sederhana)	99
3.9 PELAPORAN SPT DENGAN SISTEM ONLINE	99
3.9.1 Wajib Pajak Yang Wajib Menggunakan e-Filing	100
3.9.2 Pelaporan SPT Tahunan Dengan e-Filing Atau e-Form	101
3.9.3 Hal Yang Perlu Diketahui Saat Melaksanakan Sistem Online	102
BAB IV PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)	103
4.1 PENGERTIAN PPN	103
4.2 KARAKTERISTIK PPN	103
4.3 MENGHITUNG PPN TERUTANG	105
4.4 PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN	107
4.4.1 Klasifikasi Subjek PPN	107
4.4.1.1 PKP Sebagai Subjek PPN	108

4.4.1.2	Pengusaha Kecil Sebagai PKP	109
4.4.2	Pelaksanaan Pemungutan PPN oleh Notaris/PPAT	110
4.5	OBJEK PPN.....	111
4.5.1	Jenis Barang Atau Jasa Yang Termasuk Objek PPN	111
4.5.2	Jenis Barang Atau Jasa Yang Tidak Termasuk Objek PPN (Negative List).....	112
	A. Jenis Barang Yang Tidak Termasuk Objek PPN Berdasarkan UU PPN No. 42 Tahun 2009, Pasal 4A ayat (2)	112
	B. Jenis Jasa Yang Tidak Termasuk Objek PPN Berdasarkan UU PPN No. 42 Tahun 2009, Pasal 4A ayat (3)	112
4.6	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP).....	113
4.6.1	Istilah-istilah yang berhubungan dengan DPP	113
4.6.2	DPP Untuk Kegiatan Membangun Sendiri (Ps. 16c).....	116
4.6.3	DPP Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan (Pasal 16D).....	116
4.6.4	Contoh Penghitungan DPP PPN	117
4.7	PENGENAAN PPN ATAS JASA NOTARIS.....	118
4.8	PENGENAAN PPN ATAS JASA PPAT	120
4.9	FAKTUR PAJAK	121
4.9.1	Kewajiban Membuat Faktur Pajak Sesuai Pasal 13 ayat 1 UU PPN	122
4.9.2	Pembuatan Faktur Pajak Sesuai psl 13 ayat 1A UU PPN.....	122
4.9.3	Faktur Pajak Gabungan (Psl 13 ayat(2) dan PMK 38/PMK.03/2010)	124
4.9.4	Kode Faktur Pajak.....	126
4.9.5	Nomor Seri Faktur Pajak	126
4.9.6	Tata Cara Penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak	127
4.9.7	Faktur Pajak Diterbitkan Lewat Batas Waktu.....	127
4.10	PAJAK MASUKAN	128
4.10.1	Prinsip Pengkreditan Pajak Masukan	128
4.10.2	Pajak Masukan VS Pajak Keluaran	128
4.10.3	Pajak Masukan Tidak Dapat Dikreditkan (Psl 9 ayat (8))	129
4.11	WAJIB PUNGUT (WAPU) SEBAGAI PEMUNGUT PPN	131
4.12	PELAPORAN PPN	134
4.13	e-FAKTUR	136

4.14	SERTIFIKAT ELEKTRONIK (SERTEL)	137
4.15	PELAPORAN SPM PPN DENGAN e-FAKTUR 3.0	139
4.16	FITUR “PREPOPULATED” PAJAK MASUKAN, e-FAKTUR 3.0.....	142
4.17	PENGUSAHA KENA PAJAK BARU	144

BAB V SANKSI PELANGGARAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK BERDASARKAN UU KUP NOMOR 16 TAHUN 2009 **145**

5.1	SANKSI PAJAK DI INDONESIA.....	145
5.2.	SANKSI ADMINISTRASI.....	146
5.2.1	Sanksi Bunga.....	146
5.2.2	Sanksi Denda.....	148
5.2.3	Sanksi Kenaikan	149
5.3	SANKSI PIDANA.....	150
5.3.1	Sanksi Pidana Perpajakan	151
5.3.2	Contoh Kasus.....	154
5.3.3	Cara Terhindar dari Sanksi Pajak.....	156

BAB VI BEBERAPA PERUBAHAN KETENTUAN UU KUP, PPh, PPN, PAJAK DAERAH DALAM UU CIPTAKERJA OMNIBUS LAW **158**

6.1	BEBERAPA PERUBAHAN KETENTUAN DALAM UU KUP	159
6.1.1	Pasal-Pasal Perubahan.....	159
6.1.2	Sanksi Administrasi Pajak	159
6.1.3	Perubahan Pasal 8 Ayat (2) & Ayat (2a), Pasal 9 Ayat (2a) & Ayat (2b), Pasal 14 Ayat (3)	160
6.1.4	Perubahan Pasal 19 Ayat (1), Ayat (2), & Ayat (3).....	160
6.1.5	Perubahan Pasal 8 Ayat (5)	161
6.1.6	Perubahan Pasal 13 Ayat (2) & Ayat (2a).....	161
6.1.7	ILUSTRASI BESARAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK UU UKP	161
6.1.8	ILUSTRASI PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI PERPAJAKAN (UPLIFT + 5%)	162
6.1.9	Perubahan Pasal 14 Ayat (1) Huruf d & Huruf e, dan Pasal 14 Ayat (4)	163

6.1.10	Perubahan Pasal 11 Ayat (3), Pasal 17B Ayat (3) & Ayat (4), Pasal 27B.....	164
6.1.11	Perubahan Pasal 14 Ayat (1) Huruf h.....	165
6.1.12	Perubahan Pasal 17B Ayat (3).....	165
6.1.13	Perubahan Pasal 17B Ayat (5).....	166
6.1.14	Perubahan Pasal 13 Ayat (4).....	166
6.1.15	Perubahan Pasal 13 Ayat (5) & Pasal 15 Ayat (4).....	166
6.1.16	Perubahan Pasal 14 Ayat (5b) & Ayat (5c).....	167
6.1.17	Perubahan Pasal 8 Ayat (3) & Ayat (3a).....	168
6.1.18	Perubahan Pasal 44B Ayat (2).....	168
6.1.19	Perubahan Pasal 13 Ayat (3a).....	168
6.1.20	Perubahan Pasal 13a.....	169
6.1.21	Perubahan Pasal 38.....	169
6.1.22	Perubahan Pasal 13 Ayat (1) Huruf f.....	170
6.2	BEBERAPA PERUBAHAN KETENTUAN DALAM UU PPh.....	170
6.2.1	Subjek Pajak Luar Negeri.....	170
6.2.2	Pembebasan PPh untuk Deviden (non objek pajak).....	171
6.2.3	Tambahan Non Objek Pajak.....	171
6.3	BEBERAPA PERUBAHAN KETENTUAN DALAM UU PPN DAN PPnBM.....	171
6.4	BEBERAPA PERUBAHAN KETENTUAN DALAM PAJAK DAERAH.....	171
 BAB VII PPHTB (PAJAK PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN)		172
7.1	PAJAK PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (PPHTB) (PP Nomor 34 Tahun 2016).....	172
7.2	OBJEK PAJAK PPHTB (PP No.34 Tahun 2016, Pasal 1).....	173
7.3	TARIF (PP No.34 Tahun 2016, Pasal 2).....	174
7.4	SUBJEK PAJAK PPHTB (PP No.34 Tahun 2016, Pasal 3).....	177
7.5	KEWAJIBAN PEJABAT/BENDAHARA PEMERINTAH TERMASUK NOTARIS / PPAT MENGENAI PENYETORAN PPHTB (PP No.34 Tahun 2016, Pasal 4).....	179

7.6	TERJADINYA PERUBAHAN PENGIKATAN JUAL BELI (PP No.34 Tahun 2016, Pasal 5).....	180
7.7	KETENTUAN DIKELUARKANNYA SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN HAK, PENGAKUAN HAK, DAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH (PP No.34 Tahun 2016, Pasal 7).....	181
7.8	SANKSI PEJABAT / BENDAHARA PEMERINTAH, TERMASUK NOTARIS / PPAT SEHUBUNGAN DENGAN PPHTB (PP No.34 Tahun 2016, Pasal 8).....	181
7.9	KETENTUAN LAIN YANG DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PP No.34 Tahun 2016, Pasal 9)	182
BAB VIII PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB).....		183
8.1	KEWENANGAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)	183
8.2	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)	183
8.2.1	Dasar Hukum PBB-P2	183
8.2.2	Objek PBB-P2 (PMK, Pasal 2)	185
8.2.3	Penilaian Objek PBB-P2	186
8.2.3.1	Dasar Pengenaan Objek PBB (PMK, Pasal 3)	186
8.2.3.2	NJOP Bumi (PMK, Pasal 4).....	187
8.2.3.3	NJOP Bangunan (PMK, Pasal 5).....	187
8.2.3.4	Penilaian NJOP Bumi (PMK, Pasal 6)	188
8.2.3.5	Penilaian NJOP Bangunan (PMK, Pasal 7)	189
8.2.3.6	Penilaian Individual NJOP Bangunan (PMK, Pasal 8)	189
8.2.3.7	Penetapan NJOP Bumi Dan Bangunan (PMK, Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (3)).....	190
8.2.4	Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) PBB-P2 (UU PDRD, Pasal 77, ayat (3),(4),(5))	190
8.2.5	Subjek Pajak dan Wajib Pajak PBB-P2 (UU PDRD, Pasal 78)	191
8.2.6	Dasar Pengenaan PBB-P2 (UU PDRD, Pasal 79).....	191
8.2.7	Tarif PBB-P2 (UU PDRD, Pasal 80)	192

8.2.8	Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak (NJOPKP) PBB-P2 (UU PDRD, Pasal 81).....	192
8.2.9	Tahun Pajak, Saat Terutang dan Tempat Terutang PBB-P2 (UU PDRD, Pasal 82)	193
8.2.10	Pendataan Menggunakan SPOP: Surat Pemberitahuan Objek Pajak (UU PDRD, Pasal 83).....	193
8.2.11	SPPT:Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (UU PDRD, Psi 84) ..	193
8.3	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKEBUNAN, PERHUTANAN, PERTAMBANGAN (PBB-P3)	194
8.3.1	Dasar Hukum PBB P3.....	194
8.3.2	Tata Cara Penetapan NJOP PBB Sektor Perkebunan	197
8.3.3	Tata Cara Penetapan NJOP PBB Sektor Perhutanan	200
8.3.4	Tata Cara Penetapan NJOP PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	203
8.3.5	Tata Cara Penetapan NJOP PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi.....	206
8.3.6	Tata Cara Penetapan NJOP PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara.....	209
8.3.7	Tata Cara Penetapan NJOP PBB Sektor Sektor Lainnya	212
8.3.8	Tata Cara Penetapan NJOP PBB Berdasarkan Kontrak, Perjanjian, atau Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi	213
8.3.9	Pengenaan PBB.....	214
8.4	KEWENANGAN DAERAH DALAM MEMBUAT PERATURAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PBB	215
	BAB IX BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN / ATAU BANGUNAN	216
9.1	SEJARAH BERLAKUNYA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	216
9.2	BPHTB BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PAJAK DAERAH DAN RESTRIBUSI DAERAH (UU PDRD) NO. 28 TAHUN 2009.....	218
9.2.1	Objek Pajak BPHTB (UU PDRD, Pasal 85).....	219

9.2.2	Subjek Pajak dan Wajib Pajak BPHTB (UU PDRD, Pasal 86)	220
9.2.3	Dasar Pengenaan BPHTB (UU PDRD, Pasal 87)	220
9.2.4	Tarif BPHTB (UU PDRD, Pasal 88).....	222
9.2.5	Cara Menghitung BPHTB (UU PDRD, Pasal 89).....	222
9.2.6	Saat Terutangnya BPHTB (UU PDRD, Pasal 90).....	223
9.3	PERSYARATAN BPHTB.....	224
9.4	KETENTUAN, KEWAJIBAN DAN SANKSI UNTUK PPAT / NOTARIS	225
9.4.1	Ketentuan bagi Pejabat (UU PDRD, Pasal 91).....	225
9.4.2	Kewajiban Pejabat Melaporkan Akta atau Risalah Lelang (UU PDRD, Pasal 92).....	225
9.4.3	Sanksi Administratif bagi Pejabat (UU PDRD, Pasal 93)	226
BAB X	BEA METERAI	227
10.1	UMUM	227
10.2	OBJEK, TARIF, DAN SAAT TERUTANG BEA METERAI	228
10.2.1	Objek Bea Meterai (Pasal 3 UU No.10/2020)	228
10.2.2	Tarif Bea Meterai.....	232
10.2.3	Pasal 8 UU No.10/2020, Saat Terutang Bea Meterai	233
10.3	PIHAK YANG TERUTANG DAN PEMUNGUT BEA METERAI.....	234
10.3.1	Pihak Yang Terutang (Pasal 9 UU No.10/2020)	234
10.3.2	Pemungut Bea Meterai (Pasal 10 dan Pasal 11 UU No. 10/2020)...	235
10.4	PEMBAYARAN BEA METERAI YANG TERUTANG	236
10.5	PEMETERAIAN KEMUDIAN.....	239
10.6	FASILITAS PEMBEBASAN DARI PENGENAAN BEA METERAI....	240
10.7	SANKSI PIDANA.....	241
10.8	KETENTUAN LAIN-LAIN.....	243
BAB XI	CONTOH PERHITUNGAN PBB, BPHTB, PPHTB	245
11.1	SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN (P2)	245
11.2	SEKTOR PERKEBUNAN (P3L)	247
11.3	SEKTOR PERHUTANAN (P3L), HPH.....	249
11.4	SEKTOR PERHUTANAN (P3L), HPHTI.....	251

BAB XII CONTOH PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PPh 21	254
12.1 CONTOH 1	254
12.2 CONTOH 2	254
12.3 CONTOH 3	256
12.4 CONTOH 4	258
12.5 CONTOH 5	259
12.6 CONTOH 6, PENGISIAN SPT TAHUNAN WPOP-NOTARIS.....	261
DAFTAR PUSTAKA.....	282

Lampiran 1 : Simulasi e-Filing SPT Form 1770S

**Lampiran 2 : Matrik Persandingan Klaster Perpajakan Dalam
UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja :
UU Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)**

**Lampiran 3 : Matrik Persandingan Klaster Perpajakan Dalam
UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja :
UU Pajak Penghasilan (UU PPh)**

**Lampiran 4 : Matrik Persandingan Klaster Perpajakan Dalam
UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja :
UU Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN)**

DAFTAR PUSTAKA

Karya Tulis Ilmiah :

Abut, Hilarius. 2010. Perpajakan Indonesia. Diadit Media: Jakarta.

Abuyamin, Oyok Bin H. Abas Z, Perpajakan Dasar – dasar Perpajakan: KUP; PPh; PPN & PPn BM; PBB; BM; Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; PPSP, Pengadilan Pajak; Pengantar Perpajakan Internasional, Bandung : Mega Rancage Press, 2015.

Agoes, Sukrisno. 2014. Akuntansi Perpajakan. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.

Anand, Gansham, Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia, Jakarta, Prenadamedia Group, 2018.

B. Ilyas Wirawan dan Richard Burton. 2013, Hukum Pajak, Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat

B. Ilyas, Wirawan dan Pandu Wicaksono. 2015. Pemeriksaan Pajak. Jakarta: Mitra Wacana Media

Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, PPh Pajak Penghasilan, Jakarta : Direktorat Jenderal Pajak, 2013.

Hidayat, Nurdin dan Dedi Purwana, Perpajakan Teori & Praktik, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017..

Lubis, Rahmat Hidayat, Pajak Penghasilan – Teori, Kasus dan Aplikasi, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018.

Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, edisi revisi, Cet.8, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Mulyodiwarno, Nuryadi, Reformasi: Menuju Terwujudnya Keadilan Dan Kesetaraan Perpajakan, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.

Muyassaroh, Ety.2013. Perpajakan Brevat A dan B. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital.

Pandiangan, Liberti. 2014. Administrasi Perpajakan Pedoman Praktis bagi Wajib Pajak di Indonesia. Erlangga: Jakarta

Perpajakan, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2015.

Pohan, Chairil Anwar, Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2017

Rahayu, Siti Kurnia, Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal), Bandung : Penerbit Rekayasa Sains, 2017.

Resmi, Siti, Perpajakan Teori & Kasus, Edisi 11, Buku 1, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2019.

Sari, Diana, Konsep Dasar Perpajakan, Bandung: PT Refika Aditama, 2016.

Sutedi, Adrian. 2013. Hukum Pajak. Sinar Grafika: Jakarta

Sihombing, Jonker, Pokok-pokok Hukum Pajak, Jakarta: Ref Publisher, 2013.

Suandy, Erly. 2014. Hukum Pajak. Edisi ke 6. Salemba Empat: Jakarta.Sutedi

Waluyo. 2014. Perpajakan Indonesia. Edisi 11 Buku 1. Salemba Empat: Jakarta

Undang-Undang :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan bangunan

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 yang merupakan Perubahan Terakhir dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan Pajak Penjual atas Barang Mewah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223).

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Peraturan Menteri Keuangan :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas PPh sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan Kegiatan Orang Pribadi

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 258/PMK.03/2008 Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Penghasilan Dari Penjualan Atau Pengalihan Saham Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 18 Ayat (3c) Undang-Undang Pajak Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri
- Peraturan Menteri Keuangan tertanggal 5 April 2010 Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 197/PMK.03/2013 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.03/2015 yakni perubahan dari PMK Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain sebagai DPP
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 /PMK.010/2015 yakni perubahan dari PMK Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 /PMK.03/2015 tentang jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang no. 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa kali Diubah Terakhir Dengan UU no 36 Tahun 2008
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016. perubahan dari 152/PMK.010/2015, perubahan dari 206/PMK.011/2012 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Ujian, magang, Pengangkatan dan Perpanjangan masa Jabatan PPAT.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2017 Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil PPN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2017 tentang Tatacara Pendaftaran Dan Penghapusan NPWP, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/Atau Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah.

Permen No. 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengawasan PPAT yang mencabut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2018 tentang Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak Berjalan yang Baru Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa, Wajib Pajak Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.03/2019 Tentang Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Perlakuan Perpajakan atas Pembebanan Biaya Operasi Fasilitas Bersama dan Pengeluaran Alokasi Biaya Tidak Langsung Kantor Pusat

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang tentang Tatacara Pendaftaran Dan Penghapusan NPWP, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/Atau Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Dan Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Peraturan Direktur Jenderal Pajak :

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2008 tentang kewajiban pemilikan NPWP dalam rangka pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-50/PJ/1994. Tentang Penunjukan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Tertentu Sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23.

- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-4/PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, yakni sebagai petunjuk dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2009 tentang Tata Cara Pemberian Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2010 tentang Tata Cara Penelitian Surat Setoran Pajak atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan
- Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER - 20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, Perubahan dari PER-32/PJ/2015, Perubahan dari PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 01/PJ/2017 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan/atau Pasal 26 Serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan/atau Pasal 26
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 14/PJ/2019 tentang Pencabutan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2010 tentang Pengenaan PPh 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2017 tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/ atau Bangunan Beserta Perubahannya

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2020 tentang Batasan Kriteria Tertentu Pemungut Serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Didalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Pengumuman Dirjen Pajak No. PENG-11/PJ.09/2020 tentang Implementasi Nasional Aplikasi E-Faktur Desktop Versi 3.0

Keputusan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak :

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ/1994, Tentang Perluasan / Penambahan Kelompok Pengusaha Jasa Yang Dikenakan PPN

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-48/PJ/2009 Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009 Tentang Tata Cara Pemberian Pengecualian Dari Kewajiban Pembayaran Atau Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ./2009 tentang tata cara penerbitan SKB pembayaran PPh yang bersifat final bagi WP Badan, termasuk koperasi, yang usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-30/PJ/2013 tentang pelaksanaan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diterima atau diperoleh WP yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan penentuan jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh WP yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-30/PJ/2014 tentang pengawasan atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui jual beli

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-20/PJ/2015 tentang pemberian SKB PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan

Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-131/PJ.08/2016 tentang Penyampaian Petunjuk Pemanfaatan Data Dalam Rangka Penggalan Potensi Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pemutakhiran Data Wajib Pajak Notaris/PPAT,